



P E N E T A P A N

Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Pati, 23 November, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa xxxxxxx Kabupaten Pati dengan domisili elektronik pada alamat email: aaaaaaa@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

NAMA TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pati, 08 Oktober 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan owner jasa travel, tempat kediaman di Jl xxxxx Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2025 yang telah didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2011, akan tetapi setelah itu bercerai di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018;
2. Bahwa perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018, diajukan oleh Penggugat, jenis perkara adalah Cerai Gugat;
3. Bahwa setelah setelah membina rumah tangga pernikahan terdahulu tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama;
 - 3.1 xxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 21 Juni 2012, Usia; 13 tahun, Pendidikan; SLTP;
 - 3.2 xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Kudus, 19 April 2015, Usia; 10 tahun, Pendidikan; SD;Sekarang kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah itu Penggugat telah melangsungkan pernikahan kembali dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxx tertanggal 23 Agustus 2019;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Duda Cerai, dan Tergugat berstatus Janda Cerai;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jl xxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 tahun lamanya;
7. Bahwa setelah menikah kembali pada tanggal 23 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxxx, tempat tanggal lahir; Kudus, 11 November 2020, Usia; 4 tahun, Pendidikan; Paud, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada awal tahun 2020;
9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 9.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang terhadap Penggugat, karena uang hasil bekerja Tergugat digunakan untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



kebutuhan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Mei 2020, yaitu Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kertomulyo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama 4 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

11. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat ingin memastikan kembali alamat Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat ingin memastikan kembali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Pt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawwal 1446 Hijriah** oleh Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Hidayati
Panitera Sidang Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Endang Nurhidayati, S.H.

| | | | |
|---|---|----|------------|
| Perincian Biaya Perkara : | | | |
| Biaya | : | Rp | 30.000,00 |
| Pendaftaran | | | |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya | : | Rp | 20.000,00 |
| Pemanggilan | | | |
| Biaya PNB | : | Rp | 44.000,00 |
| Pemanggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya PNB | | | |
| Pencabutan | | | |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 0,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 224.000,00 |
| (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) | | | |

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2025/PA.Pt